



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 04/PDT/2008/PT.PR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding dengan Hakim Majelis Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Pebruari 2008 Nomor :04/Pen.Pdt/2008/PT.PR. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAGDALENA UCIE , Beralamat di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BURHANSYAH,SH,** Pengacara/Penasehat Hukum, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2007, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah register Nomor : 34/SK.Pdt/2006/PN.Spt.sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

KASUBA , Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Tumbang Lahang Kec.Katingan Tengah, Kab.Katingan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **NOTOE M.SALEH,SH,** Advokat/Penngacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2007, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit, dibawah register No.04/SK.Pdt/2007/PN.Spt. sebagai : **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | **DALAM KOMPENSI** ? 2007 yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

II DALAM KOMPENSI (POKOK PERKARA) :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.565.000, - (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh RUSLAN,SH.MH..Panitera Pengadilan Negeri Sampit tanggal 24 September 2007 yang menyatakan bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit No.34/Pdt.G/2006/PN.Spt. tanggal 05 September 2007, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding / Tertgugat tanggal 26 September 2007 melalui Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 18 Pebruari 2008 yang pada intinya Penggugat/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak menyampaika Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, masing- masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Januari 2008, dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Januari 2008 No.W16.U2/56/PDT/I/2008 melalui Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding dalam perkara ini pada tanggal 5 Desember 2007, dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan berita acara persidangan, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat :

Bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada hakekatnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama;

bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini;

bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 34/Pdt.G/2006/PN.Spt. tanggal 05 September 2007 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi tentang amar putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki formatnya, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, - bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka kepadanya harus dibebankan pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang serta pasal-pasal lain dari Undang - undang dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 5 September 2007 nomor : 34/Pdt.G/2006/PN.Spt.. yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amarnya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari ini JUM"AT tanggal 30 MEI 2008 oleh kami **SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **ANGKUP LUBIS, SH.** dan **DJUWARNI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari serta tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu **MASNI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

ANGKUP LUBIS,SH.

SUGENG ACHMAD JUDHI,SH

DJUWARNI,SH.

PANITERA PENGGANTI

MASNI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	3.000,-
3. Biaya Administrasi	Rp.	111.000,-
Jumlah	Rp.	120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi Putusan
Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

ARMAN, SH
NIP. 040037136

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)